



**P U T U S A N**  
**Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. ROYAL INDUSTRIES INDONESIA**, suatu perusahaan (perseroan) yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Muhammad Asif, berkedudukan di Kawasan Surya Cipta Industry, Jalan Surya Utama Kav. 1-4, Karawang, Jawa Barat atau OL2 30-32, Bellagio Office Park, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harry F. Simanjuntak, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor Adams & Co, Counsellors-at-Law, beralamat di Wisma Bumiputra, lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta 12910 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon I/Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

m e l a w a n

1. **PT. IDENTRUST SECURITY INTERNATIONAL**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Utama, Nursalam, berkedudukan di The Capitol lantai 1, Jalan Let.Jend. S Parman Kav. 73, Suit A palmerah Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2014;
2. **PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Utama, Megain Widjaya berkedudukan di The Capitol lantai 1, Jalan Let.Jend. S Parman Kav. 73, Jakarta, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Advokat Gani Djemat & Partners,

Hal. 1 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advocates/Solicitors, beralamat di Plaza Gani Djemat, Lantai 8  
Jalan Imam Bonjol Nomor 76-78, Jakarta 10310, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2014, sebagai  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon I,  
II/Pemohon I, II Pembatalan Putusan Arbitrase;

d a n

**BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA  
KOMODITI (BAKTI) Cq. Majelis Arbitrase dalam Perkara  
Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012**, yang diwakili oleh  
Ketua BAKTI, Achmad Zen Umar Purba dan oleh Sekretaris  
Jenderal BAKTI, Tri Legono Yanuarachmadi, berkedudukan  
di Graha Mandiri Lantai 3, Jalan Imam Bonjol Nomor 61,  
Jakarta Pusat 10340, sebagai Turut Termohon Peninjauan  
Kembali dahulu Pemohon II/Termohon Pembatalan Putusan  
Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon I/Turut Termohon Pembatalan Putusan  
Arbitrase telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 26 Agustus 2013  
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon I, II/Pemohon I, II Pembatalan  
Arbitrase dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon  
II/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Menimbang, bahwa Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi  
(BAKTI) telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Arbitrase Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk mengganti kerugian materiil  
Pemohon sebesar Rp666.147.484,00 (enam ratus enam puluh enam juta  
seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)  
secara tanggung renteng, dan membayarkannya kepada Pemohon dalam  
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Termohon I dan/atau  
Termohon II menerima salinan putusan ini;
3. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar seluruh biaya  
Arbitrase sebesar Rp36.638.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus tiga  
puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng, dengan ketentuan

Hal. 2 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Pemohon telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas biaya Arbitrase tersebut seluruhnya kepada BAKTI, maka pembayaran atas seluruh biaya Arbitrase sebesar Rp36.638.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersebut harus dibayarkan oleh Termohon I dan Termohon II secara langsung kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Termohon I dan/atau Termohon II menerima salinan putusan ini;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 004/BAKTI-ARB/04.2012 tanggal 8 November 2012 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa pada tanggal 8 November 2012, Majelis Arbitrase BAKTI (in casu Termohon) telah mengeluarkan Putusan Arbitrase dalam sidang arbitrase yang dihadiri oleh masing-masing kuasa hukum Para Pemohon dan Turut Termohon;
2. Bahwa dalam perkara ini Para Pemohon mengetahui Putusan Arbitrase telah diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Desember 2012;
3. Bahwa permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase ini diajukan oleh Para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Desember 2012;
4. Bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya mohon disebut sebagai "UU Arbitrase") mengatur jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri";
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan ini telah diserahkan dan/atau diajukan oleh Para Pemohon sesuai dengan tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam

Hal. 3 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase, dan oleh karena itu permohonan ini wajib diterima, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

B. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

1. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang UU Arbitrase mengatur mengenai pengajuan permohonan pembatalan arbitrase yang selengkapannya menyebutkan sebagai berikut:

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri";

2. Bahwa sedangkan definisi Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 (empat) Undang-Undang Arbitrase yang selengkapannya menyebutkan sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon";

3. Bahwa oleh karena Para Pemohon yang dahulu Termohon Arbitrase bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase juga haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat berhak, berwenang dan wajib untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

C. Putusan Arbitrase mengandung hal-hal yang dapat membatalkannya sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase;

Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Turut Termohon;

1. Bahwa berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, terhadap suatu putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan apabila mengandung unsur-unsur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut yang menyebutkan sebagai berikut:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat

Hal. 4 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf (b) Undang-Undang Arbitrase maka sudah tepat dan layak bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase *a quo* sebab setelah Putusan Arbitrase *a quo* diambil, ternyata ditemukan dokumen penting yang bersifat menentukan yang patut diduga telah disembunyikan oleh Pemohon Arbitrase (*in casu* Turut Termohon), dokumen mana yang apabila diungkapkan pada persidangan arbitrase Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 maka sudah tentu hasil Putusan Arbitrase *a quo* akan jelas jauh berbeda dan menegakkan nilai kebenaran dan rasa keadilan;
3. Bahwa perlu disampaikan terlebih dahulu, yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pemohon dengan Turut Termohon pada persidangan arbitrase Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 adalah penentuan harga penyelesaian yang ditetapkan oleh Pemohon II atas transaksi tertanggal 18 November 2010 yang dianggap berbeda dari harga pasar fisik, yaitu menunjukkan kecenderungan naik, sementara harga pasar fisik turun sebagaimana dikutip dalam Putusan Arbitrase *a quo* halaman 13 (tiga belas) angka 6 (enam) sebagai berikut:
  - 6) bahwa pada tanggal 18 November 2010, Termohon I dan Termohon II membuat Harga Penyelesaian yang tidak sesuai dengan harga pasar ... sehingga Pemohon tidak bersedia membayar kekurangan (*defisit equity*) atas transaksinya pada tanggal tersebut;Bahwa Turut Termohon mendalilkan dirinya merasa mendapat kerugian (*quod non*, hal mana ditolak) disebabkan adanya perbedaan harga antara harga yang ditetapkan oleh Pemohon II, yang mana merupakan harga pasar berjangka (*futures*) dengan harga pasar fisik pada tanggal 18 November 2010 tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil Turut Termohon dalam permohonan arbitrasenya tersebut di atas, perlu Para Pemohon sampaikan adanya dokumen yang telah ditemukan dan patut diduga telah dengan sengaja disembunyikan dan/atau tidak dimunculkan oleh Turut Termohon pada acara pemeriksaan sidang arbitrase Perkara No. Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012, yaitu sebagai berikut:
  - a. Hasil Tender CPO dan PKO Nomor 197/TND/X/2010, tanggal 19

Hal. 5 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014





Oktober 2010 pada PT. Astra Agro Lestari Tbk.;

b. Hasil Tender CPO Nomor 198/TND/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 pada PT. Astra Agro Lestari Tbk.;

c. *Recap Statement Trader Royal Industries*;

d. *Funds Withdrawal Form* (Formulir Penarikan Dana) tertanggal 21 Oktober 2010 atas nama anggota PT. Royal Industries Indonesia;

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen di atas, dapatlah terlihat secara jelas pada tanggal 19 Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010, terjadi perubahan harga pasar berjangka (*futures*) dan pasar fisik, dimana terjadi hal yang serupa dengan pokok permasalahan yang Turut Termohon persiapkan atas transaksi pada tanggal 18 November 2010, yaitu adanya pergerakan dimana harga pasar berjangka (*futures*) menunjukkan kecenderungan naik, sementara harga pasar fisik turun, namun ternyata Turut Termohon tidak berkeberatan sama sekali dan telah menikmati keuntungan atas perbedaan harga pasar berjangka (*futures*) dengan pasar fisik tersebut;

Dengan demikian, terbukti bahwa Turut Termohon sebelumnya telah sepakat dan menundukkan diri serta tidak berkeberatan dengan perbedaan apabila harga pasar berjangka (*futures*) menunjukkan kecenderungan naik, berbeda dengan pasar fisik yang menunjukkan kecenderungan turun. Sehingga alasan atau sebab diajukannya permohonan arbitrase oleh Turut Termohon pada Termohon mengenai perbedaan harga pasar berjangka (*futures*) lebih tinggi daripada harga pasar fisik beserta kecenderungan naik dan turunnya adalah mengada-ada dan tak beralasan sama sekali;

Bahwa untuk memperjelas dan membuat terang benderang fakta-fakta dari dokumen-dokumen di atas, akan kami sajikan melalui tabel di bawah ini:

Tanggal Transaksi	Harga Pasar Fisik PT. Astra Agro Lestari Tbk.	Harga BKDI (in casu Pemohon II)
19 Oktober 2010	7.750	7.785
20 Oktober 2010	7.722,73	7.845
Perubahan Harga	Turun 27,27	Naik 60

Bahwa selanjutnya dokumen *Funds Withdrawal Form* per tanggal 21 Oktober 2010 yang merupakan slip penarikan uang dan bukti transfer



dari rekening Pemohon I sebagai lembaga kliring kepada rekening Turut Termohon atas permintaan Turut Termohon;

Transaksi ini merupakan penarikan keuntungan yang diperoleh Turut Termohon atas transaksi yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010 di atas, dimana ternyata pada periode itu diketahui harga pasar berjangka (*futures*) bergerak naik sementara harga pasar fisik cenderung turun;

Sehingga, sekali lagi membuktikan betapa Turut Termohon tidak berkeberatan sama sekali atau telah menerima dan menundukkan diri dengan metode penentuan harga dimana adanya perbedaan harga pasar berjangka (*futures*) bergerak naik atau lebih tinggi, sementara harga pasar fisik cenderung turun atau lebih rendah;

Dokumen-dokumen transaksi dan fakta inilah yang disembunyikan dan ditutup-tutupi oleh Turut Termohon pada acara pemeriksaan sidang arbitrase Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 sehingga lahirlah Putusan Arbitrase *a quo* yang jauh dari nilai kebenaran dan rasa keadilan;

5. Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan di atas, terbukti terdapat dokumen-dokumen dan fakta-fakta yang bersifat krusial dan menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan/Pemohon Arbitrase (*in casu* Turut Termohon) selama proses penyelesaian sengketa Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 pada forum arbitrase BAKTI, yang apabila dokumen-dokumen dan fakta-fakta tersebut diungkapkan selama proses arbitrase maka akan menghasilkan putusan yang berbeda dari yang sekarang telah diambil oleh Majelis Arbitrase BAKTI (*in casu* Termohon);

Oleh karena itu, layak dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase *a quo* menyatakan Putusan Arbitrase Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 tertanggal 8 November 2012 batal demi hukum;

- D. Putusan Arbitrase mengandung hal-hal yang dapat membatalkannya di luar alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase;

6. Bahwa selain mengandung/memenuhi alasan pembatalan sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase di atas, putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Termohon sesungguhnya juga mengandung hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menjadikannya batal di luar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase di atas;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



7. Bahwa sesungguhnya hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak berdiri sendiri, melainkan terkait satu sama lain. Oleh karena itu, untuk menafsirkan atau membuat interpretasi atas suatu ketentuan (norma) perlulah untuk melihatnya secara sistematis dan menyeluruh dengan ketentuan (norma) lainnya yang terkait. Begitupun dalam menafsirkan atau membuat interpretasi atas ketentuan mengenai alasan-alasan pembatalan suatu putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, perlulah kita untuk melihat juga alinea ke-18 Penjelasan Umum Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bab VII mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal antara lain:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

8. Bahwa memang benarlah adanya alinea ke-18 Penjelasan Umum tersebut mendeskripsikan alasan permohonan pembatalan yang sama persis dengan alasan yang disebut pada Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, namun sungguhlah dapat terlihat jelas deskripsi pada alinea ke-18 Penjelasan Umum tersebut didahului dengan kata "antara lain":

Dengan demikian secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/maksud daripada pembuat Undang-Undang (*Wetgevende Doel*), yaitu alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut sesungguhnya:

- tidak limitatif dan enumeratif;
- bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas;

Sehingga terbuka kemungkinan secara hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase dengan alasan-alasan hukum selain daripada yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase;

9. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga pengadilan tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang berwenang untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum melalui penegakan hukum secara in konkreto melalui putusan-putusannya telah memberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan pendapat yang sama mengenai dapat diajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan-alasan selain daripada yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase;

Bahwa sikap dan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat dilihat secara jelas, terang dan nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/ARB.BTL/2005 tanggal 17 Mei 2005, halaman 20 (dua puluh) yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan secara jelas, terang dan nyata bahwa Para Pemohon berhak mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase dengan alasan-alasan selain atau diluar daripada yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase; Oleh karena itu, selain berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase di atas, Para Pemohon juga mengajukan alasan-alasan pembatalan Putusan Arbitrase diluar daripada yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, sebagai berikut:

Majelis Arbitrase dalam Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 telah membuat Putusan Arbitrase yang bertentangan dengan hukum karena mengadili Pemohon II sebagai pihak dan memaksanya tunduk pada Putusan Arbitrase *a quo* tanpa adanya perjanjian arbitrase;

11. Bahwa untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa melalui forum penyelesaian arbitrase, diantara para pihak yang bersengketa harus telah diperjanjikan mengenai pemilihan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase, yang telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis sebelum atau setelah timbulnya sengketa. Hal mana diatur secara terang dan nyata dalam Pasal 2 Undang-Undang Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

"Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan

Hal. 9 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa";

12. Bahwa khusus dalam keadaan setelah timbulnya sengketa, apabila para pihak sepakat untuk memilih penyelesaian melalui arbitrase maka kesepakatan tersebut pun haruslah dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Hal ini telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaries;
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
  - a. masalah yang dipersengketakan;
  - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
  - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
  - d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
  - e. nama lengkap sekretaris;
  - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
  - g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
  - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase;
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum";

13. Bahwa ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase di atas, ternyata sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor PER-01/BAKTI/01.2009 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase ("Peraturan BAKTI") yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Para Pihak, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan dan Acara ini, dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara para pihak untuk diselesaikan melalui Arbitrase dan menuangkan persetujuan tersebut ke dalam Perjanjian Arbitrase;

Hal. 10 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



- (2) ....
- (3) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak atau dalam bentuk akta notaris. Perjanjian tersebut harus memuat:
- a. masalah yang dipersengketakan;
  - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
  - c. nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter;
  - d. tempat sidang arbitrase akan mengambil keputusan;
  - e. nama lengkap Sekretaris;
  - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
  - g. pernyataan kesediaan dari Arbiter; dan
  - h. pernyataan kesediaan dari para pihak menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui Arbitrase;
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus diperbaiki sehingga memuat semua hal yang dimaksud. Apabila tidak diperbaiki berakibat batal demi hukum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku";
14. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Turut Termohon untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase BAKTI adalah klausul mengenai arbitrase yang tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan Kliring untuk Anggota Kliring Pedagang Nomor 019/Perj/ISI-RIU/DirA/I/2010 tertanggal 14 Juni 2010 ("Perjanjian Penempatan Dana Jaminan"), yang ternyata sungguh dapatlah terlihat secara terang dan nyata, perjanjian penempatan dana jaminan tersebut hanya dibuat antara Pemohon I dan Turut Termohon;
15. Bahwa oleh karena perjanjian penempatan dana jaminan dibuat hanya antara Pemohon I dan Turut Termohon maka ketentuan pemilihan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan Kliring tersebut hanyalah mengikat diantara Pemohon I dan Turut Termohon serta tidak dapat diberlakukan dan tidak mengikat pada pihak lain yang tidak membuatnya, termasuk Pemohon II. Hal ini sesungguhnya pun telah diatur secara jelas, terang dan tegas dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang mengatur sebagai berikut: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang

Hal. 11 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317";

16. Bahwa meskipun telah sedemikian jelasnya fakta-fakta dan ketentuan- ketentuan hukum yang Para Pemohon uraikan di atas, ternyata Turut Termohon yang dahulu bertindak sebagai Pemohon dalam proses penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase BAKTI, tetap menarik Pemohon II sebagai Termohon dalam proses arbitrase di BAKTI tersebut; Bahwa hal yang lebih janggal dan sungguh mengherankan, ternyata Majelis Arbitrase BAKTI (*in casu* Termohon) malah menerima begitu saja dan dalam Putusan Arbitrase *a quo* kemudian menghukum Pemohon II menanggung kerugian (*quod noon*, hal mana ditolak) yang dialami oleh Turut Termohon. Padahal selama berlangsungnya proses arbitrase, telah dapat diketahui secara terang benderang hubungan hukum berupa perjanjian arbitrase hanya dibuat dan mengikat antara Pemohon I dan Turut Termohon;

Dengan sikap tersebut, seakan-akan Termohon pura-pura tidak paham atau bahkan sengaja melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan peraturan yang dibuat oleh Termohon sendiri;

17. Bahwa suatu putusan yang dibuat oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase, seharusnya mendasarkan pada ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, hal mana telah diatur dan diperintahkan oleh hukum secara jelas, terang dan tegas dalam Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

"Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan";

Bahwa agar dapat menafsirkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase tersebut di atas dengan benar, maka perlulah juga kita melihat penjelasan resmi atas ketentuan tersebut yang berbunyi sebagai berikut: "Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Dalam hal Arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat

Hal. 12 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Dalam hal Arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka Arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim;

18. Bahwa oleh karena Arbiter atau Majelis Arbitrase dalam mengambil putusan sangatlah jelas harus berdasarkan ketentuan hukum maka Majelis Arbitrase BAKTI (*in casu* Termohon), seharusnya juga mengambil putusan dengan memperhatikan dan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini termasuk ketentuan hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase, Pasal 1340 KUHPdata serta Pasal 4 Peraturan BAKTI sendiri;

Sehingga sungguh terang dan nyata sikap Termohon yang memaksakan kehendak untuk mengadili dan menghukum Pemohon II yang jelas-jelas tidak terikat sama sekali dalam perjanjian arbitrase barang sedikitpun dengan Turut Termohon, merupakan suatu bentuk putusan yang diambil secara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga melanggar Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase;

19. Bahwa selain bertentangan dan jelas-jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sikap dan tindakan Termohon yang memaksakan kehendak untuk mengadili dan menghukum Pemohon II, tanpa pernah ada perjanjian tertulis sebagai bentuk keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase, sesungguhnya sangatlah tidak patut dan menciderai rasa keadilan masyarakat;

20. Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Arbitrase BAKTI (*in casu* Termohon) dalam Perkara No. Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 telah membuat Putusan Arbitrase yang bertentangan dengan hukum karena mengadili Pemohon II sebagai pihak dan memaksanya tunduk pada Putusan Arbitrase *a quo*. Oleh karena itu, layak dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* menyatakan Putusan Arbitrase Perkara Noomor Reg. 004/BAKTI-ARB/ 04.2012 tertanggal 8 November 2012 batal demi hukum;

Putusan Arbitrase mengandung pertimbangan hukum yang tidak konsisten

Hal. 13 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan bertentangan satu sama lain;

21. Bahwa apabila kita memperhatikan dan menelaah secara mendalam, cermat dan teliti Putusan Arbitrase yang diambil oleh Majelis Arbitrase BAKTI (*in casu* Termohon), sesungguhnya dapatlah terlihat secara jelas dan terang benderang betapa tidak konsisten dan bertentangannya antara satu pertimbangan dengan pertimbangan lainnya serta inkonsistensi antara pertimbangan dengan amar putusan;

22. Pertentangan dan inkonsistensi pertama: Bahwa disatu sisi Termohon jelas-jelas memaksakan kehendak untuk menarik sebagai pihak, mengadili dan menghukum Pemohon II dengan dasar perbuatan melawan hukum (Vide halaman 2 (dua) dan halaman 66 (enam puluh enam) Putusan Arbitrase), padahal Pemohon II jelas-jelas tidak terikat sama sekali dalam perjanjian arbitrase barang sedikitpun dengan Turut Termohon;

Namun di sisi lain, dalam pertimbangannya tepatnya pada halaman 53 (lima puluh tiga) huruf (f) Putusan arbitrase terlihat secara jelas, terang dan nyata niat Termohon agar dapat menghukum Para Pemohon dengan dasar perbuatan melawan hukum, menyebutkan pada pokoknya Termohon berwenang memeriksa dan mengadili dalam forum arbitrase, sepanjang adanya perjanjian, yang mana pertimbangan tersebut berbunyi sebagai berikut:

"... sepanjang antara para pihak terdapat hubungan hukum tertentu dan telah mengadakan Perjanjian Arbitrase";

Bahwa sikap dan pertimbangan yang demikian sungguh merupakan sikap dan pertimbangan yang tidak konsisten, bahkan bertentangan satu sama lain padahal masih dalam Putusan yang sama. Di satu sisi, Termohon bersikap tidak peduli dengan tetap menarik, mengadili dan menghukum Pemohon II yang tidak pernah membuat perjanjian arbitrase dengan Turut Termohon, namun di sisi lain Termohon menyatakan secara tegas dapat mengadili permohonan dengan dasar perbuatan melawan hukum sepanjang adanya hubungan hukum dan mengadakan perjanjian arbitrase;

Sikap tidak konsisten dan berstandar ganda tersebut sesungguhnya tidak hanya bertentangan dan mengorbankan kepastian hukum, namun juga mengorbankan rasa keadilan bagi Pemohon II yang harus ditarik untuk diadili dan dihukum dalam proses arbitrase, padahal untuk dapat ditarik dalam proses arbitrase, hukum dan peraturan perundang-

Hal. 14 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



undangan secara tegas mensyaratkan adanya suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis, perjanjian mana yang ternyata tidak pernah dibuat oleh Pemohon II;

23. Pertentangan dan inkonsistensi kedua: Bahwa di satu sisi, Termohon begitu bersikeras memberlakukan ketentuan klausul arbitrase yang terdapat dalam Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan mengenai kewenangan Termohon dalam memeriksa dan mengadili melalui forum Arbitrase, yang artinya untuk mengukuhkan kewenangannya Termohon begitu memaksakan keberlakuan perjanjian penempatan dana jaminan; Namun di sisi lain, Termohon telah dengan sengaja mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian penempatan dana jaminan, terutama yang mendasari kewenangan Pemohon I untuk melakukan pencairan Bank Garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan, sebagai berikut:

“RII menyetujui dan dengan demikian menjamin bahwa dana jaminan kliring yang ditempatkan di Lembaga Kliring Berjangka ISI akan dicairkan dan dipergunakan apabila RII tidak mampu, terlambat, lalai atau dengan kata lain gagal dalam memenuhi kewajiban keuangan terhadap ISI yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di BKDI”;

Bahwa sikap Majelis Arbitrase BAKTI (*in casu* Termohon) yang sedemikian tidak konsisten dengan memberlakukan suatu ketentuan dan mengabaikan kewenangan Pemohon I yang diberikan oleh ketentuan lainnya padahal masih dalam Perjanjian yang sama, sungguh merupakan sikap yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan;

24. Pertentangan dan Inkonsistensi Ketiga: Bahwa dalam pertimbangan Putusan Arbitrase yang dibuat oleh Termohon, pada huruf (b) halaman 65 (enam puluh lima), Termohon menyebutkan sebagai berikut:

“... mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berupa dicairkannya Bank Garansi hingga sampai sebesar Rp666.147.484,00 (enam ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)”;

Sedangkan pada bagian amar putusan angka 2 (dua), Termohon malah menghukum Para Pemohon (dahulu Para Termohon dalam proses arbitrase) untuk mengganti kerugian dengan jumlah yang berbeda, yang

Hal. 15 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



amar tersebut berbunyi sebagai berikut:

"... menghukum Termohon I dan Termohon II untuk mengganti kerugian materil Pemohon sebesar Rp666.147.484,00 (enam ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah)...";

Bahwa dengan inkonsistensi jumlah angka kerugian antara pertimbangan dengan amar, menunjukkan betapa Majelis Arbitrase BAKTI (*in casu* Termohon) telah tidak hati-hati dan tidak cermat dalam membuat Putusan Arbitrase *a quo*. Jikalau hal-hal mengenai jumlah yang seharusnya telah pasti (*exact*) saja Termohon nyata-nyata membuat kelalaian dan ketidakcermatan, terlebih lagi dalam hal membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang membutuhkan pendalaman akan hukum dan rasa keadilan;

25. Bahwa dengan berbagai pertentangan dan inkonsistensi sebagaimana telah Para Pemohon uraikan di atas, sesungguhnya dapatlah terlihat secara jelas, terang benderang dan nyata putusan arbitrase yang diambil dan dibuat oleh Termohon tidak memenuhi syarat-syarat substansial sebagai suatu putusan arbitrase;

Bahwa terkait dengan putusan arbitrase yang tidak memenuhi syarat-syarat substansial ini, ahli hukum Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., C.IISI., D.IAA., Fell. BIS., LAA, secara konsisten turut memberikan doktrin-doktrin dalam bukunya yang berjudul "*Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*", Fikahati Aneska, 2002, halaman 176 dan halaman 178, sebagai berikut:

"4. Sebuah putusan agar pasti harus berisikan pokok-pokok yang meyakinkan dan isinya tidak menimbulkan keraguan mengenai pendapat arbiter yang menyusunnya;

Jika putusan menimbulkan keraguan dan tidak menyelesaikan sengketanya, maka putusan itu berkemungkinan menjadi tidak sah;

5. Putusan harus konsisten dalam setiap bagiannya dan tidak mendua atau saling bertentangan, terutama bila beberapa kasus dikemukakan didalam sengketa itu";

26. Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Arbitrase BAKTI (*in casu* Termohon) dalam Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 telah membuat Putusan Arbitrase yang bertentangan dengan hukum karena mengandung inkonsistensi dan/atau pertentangan, baik antara pertimbangannya

Hal. 16 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



maupun dengan amar putusannya, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat substansial sebagai sebuah putusan arbitrase. Oleh karena itu, layak dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase *a quo* menyatakan Putusan Arbitrase Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 tertanggal 8 November 2012 batal demi hukum;

Putusan Arbitrase *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban umum karena akan menjadi preseden buruk yang mematikan industri bursa berjangka (*futures*);

27. Bahwa Para Pemohon selaku badan independen yang mengatur jalannya bursa berjangka (*self regulatory organization*) dalam melaksanakan tugasnya untuk memfasilitasi kegiatan transaksi, selalu tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ("Undang-Undang PBK");

28. Bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan pada Pemohon II melalui Pasal 18 Undang-Undang PBK, sebagai berikut:

"Bursa Berjangka berwenang:

- a. .... ;
- b. mengatur dan menetapkan sistem penentuan harga penyelesaian, bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka (*in casu* Pemohon I);
- c. menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Bursa Berjangka (*in casu* Turut Termohon) ....;"

29. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam pengajuan permohonan arbitrase yang diajukan oleh Turut Termohon, sebagaimana terdapat pada halaman 12 (dua belas) Putusan Arbitrase *a quo*, yaitu:

"... 3) bahwa Pemohon mempermasalahkan penetapan Harga Penyelesaian yang ditentukan oleh Termohon I dan Termohon II pada tanggal 18 dan 19 November 2010;

30. Bahwa ternyata Majelis Arbitrase BAKTI (*in casu* Termohon) meskipun memahami dan menyadari keberadaan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, ternyata tetap memeriksa dan mengadili perkara, bahkan mengeluarkan Putusan Arbitrase yang amarnya menyatakan dan menghukum Para Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal perbuatan-perbuatan tersebut jelas-jelas dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, untuk semata-mata menjalankan, melaksanakan dan menegakkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang PBK;

31. Bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan putusan arbitrase dengan amar menghukum Para Pemohon karena semata-mata menjalankan, melaksanakan dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesungguhnya merupakan suatu putusan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum itu sendiri, namun juga bertentangan dengan logika bahkan pantaslah ia disebut sebagai penghinaan terhadap akal sehat manusia (*an insult to human's intelligence*);

32. Bahwa lebih lanjut, Putusan Arbitrase *a quo* dapat menjadi preseden buruk yang berujung pada kekacauan ketertiban umum dan matinya industri bursa sebab Putusan Arbitrase *a quo* akan dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap pergerakan dan penetapan harga pada bursa berjangka (*futures*);

Dengan demikian dapatlah dibayangkan, apabila Putusan Arbitrase ini tidak dibatalkan maka orang yang berinvestasi di bursa berjangka komoditi yang kemudian kebetulan mengalami *equity deficit* akan berbondong-bondong menggugat bursa berjangka komoditi dan lembaga kliringnya, padahal bursa berjangka dan lembaga kliringnya tersebut hanya menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan hukum. Serta di sisi lain, maka setiap orang yang telah menerima keuntungan pada transaksi tanggal 18 November 2010, tentunya demi menegakkan keadilan harus mengembalikan keuntungan yang telah mereka terima. Hal ini tentunya akan membuat siapa saja menjadi tidak tertarik atau bahkan takut untuk menjalankan peran industri bursa maupun ikut sebagai anggota bursa, yang implikasi selanjutnya akan mematikan industri bursa berjangka komoditi;

Selain itu, dengan matinya lembaga kliring yang selalu ada bersama bursa berjangka maka akan semakin sulit menjamin setiap kontrak berjangka akan dipatuhi. Hal ini akan mendatangkan imbas yang fenomenal dan lebih luas lagi berupa terganggunya seluruh transaksi perdagangan komoditi berjangka dan akhirnya menghancurkan kehidupan ekonomi Negara;

Lebih lanjut, dengan menggunakan penafsiran analogi, bursa efek yang memperdagangkan efek-efek pun akhirnya akan dapat digugat pula oleh investor yang mengalami *capital loss* yang tidak puas akibat

Hal. 18 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bursa yang mempertemukan harga permintaan dan penawaran. Dan dapatlah diperkirakan, hal tersebut akan mematikan bursa efek dan akan menghentikan segala transaksi-transaksi pasar perdana maupun pasar sekunder perdagangan efek, yang pada akhirnya menghancurkan pasar keuangan dan sendi-sendi dalam kehidupan perekonomian nasional; .Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Arbitrase BAKTI (*in casu* Termohon) dalam Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 telah membuat Putusan Arbitrase yang keliru dan bertentangan dengan hukum karena menghukum Para Pemohon yang telah menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai *self regulatory organization* sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang PBK. Oleh karena itu, layak dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* menyatakan Putusan Arbitrase Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 tertanggal 8 November 2012 batal demi hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa ditemukannya dokumen-dokumen dan fakta-fakta yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Turut Termohon berupa:
  - a. Dokumen Hasil Tender CPO dan PKO No. 197/TND/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 pada PT. Astra Agro Lestari Tbk.;
  - b. Dokumen Hasil Tender CPO No. 198/TND/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 pada PT. Astra Agro Lestari Tbk.;
  - c. Dokumen *Recap Statement Trader Royal Industries*;
  - d. Dokumen *Funds Withdrawal Form* (Formulir Penarikan Dana) tertanggal 21 Oktober 2010 atas nama anggota PT. Royal Industries Indonesia;adalah sah dan memenuhi syarat sebagai alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Menyatakan hukumnya Pemohon II tidak memiliki perjanjian atau hubungan hukum apapun lainnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui

Hal. 19 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



Forum Arbitrase dengan Turut Termohon, sehingga Pemohon II tidak dapat ditarik menjadi pihak dan dipaksa tunduk pada putusan Arbitrase *a quo*;

4. Menyatakan hukumnya bahwa putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 tanggal 8 November 2012 adalah batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase *a quo*;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase *a quo* berpendapat lain maka para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan Para Pemohon mengandung cacat prosedural berupa permohonan yang prematur, oleh karena itu permohonan pembatalan tidak layak untuk diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim permohonan *a quo*. Adapun keadaan prematur dalam Permohonan Pembatalan dikarenakan alasan-alasan tersebut di bawah ini:
  - f Bahwa Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & APS menyatakan:  
"Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
    - a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
    - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
    - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu Pihak dalam pemeriksaan sengketa";
  - f Bahwa, selanjutnya, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & APS tersebut mengatakan:  
"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan;  
Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini

Hal. 20 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arb/2014



harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";

- f Bahwa kalimat dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & APS tersebut di atas adalah kalimat yang sangat mudah dipahami karena redaksionalnya teramat sangat jelas dan tersurat (bukan tersirat) adanya 2 (dua) forum pengadilan yaitu:

1. Pertama adalah forum yang memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu apakah alasan-alasan permohonan pembatalan terbukti atau tidak terbukti, sebagaimana dapat dibaca pada anak kalimat yang berbunyi:

"... Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti,

2. Forum pengadilan yang kedua adalah forum yang memeriksa dan memutuskan apakah Permohonan Pembatalan dikabulkan atau tidak ditolak, sebagaimana dapat dibaca pada anak kalimat yang berbunyi:

"...., maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";

- f Bahwa, sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & APS, maka jelas Majelis Hakim permohonan *a quo* bukanlah forum pengadilan sebagaimana dimaksud anak kalimat;

"Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti ....;

melainkan forum pengadilan yang kedua sebagaimana dimaksud anak kalimat,

" .... maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";

- e. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & APS, sebelum dilakukan pemeriksaan atas Permohonan Pembatalan ini maka sebelumnya sudah harus ada terlebih dahulu suatu pemeriksaan oleh forum pengadilan lain (bukan Majelis Hakim permohonan *a quo*) yang memeriksa apakah alasan-alasan pembatalan terbukti atau tidak terbukti, meskipun putusannya tidak

Hal. 21 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud pada anak kalimat:

“ ..... maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.

f. Bahwa berdasarkan redaksi Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & APS, maka jelaslah bahwa:

1. kata "pengadilan" menunjuk kepada forum pengadilan yang lain yang memeriksa apakah benar terbukti ataukah tidak terbukti alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase; dan
2. kata "Hakim" menunjuk kepada hakim yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase;

Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & APS harus terdapat 2 (dua) forum pengadilan yang melakukan pemeriksaan, dan salah satu forum pengadilan haruslah dijalankan terlebih dahulu karena hasil putusannya akan (dapat) dipergunakan oleh hakim forum pengadilan yang satunya lagi. Keberadaan forum pengadilan yang pertama tetap merupakan keharusan acara meskipun putusannya tidak harus dipergunakan sebagai pertimbangan (oleh Hakim yang memeriksa/memutus permohonan ini). Hal tersebut lebih mudah dipahami apabila alasan pembatalan didasarkan oleh Pasal 70 huruf a dan huruf c, karena persoalan dokumen palsu dan tipu muslihat sudah pasti merupakan ranah pidana untuk membuktikannya, sehingga tidak mungkin hakim yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase itu sendiri yang memutuskan apakah dokumen dimaksud terbukti palsu ataukah tidak, atau apakah tipu muslihat terbukti dilakukan oleh salah satu pihak ataukah tidak. Dalam hal ini Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & APS tidak membedakan perlakuan antara alasan menurut Pasal 70 huruf b dengan Pasal 70 huruf a maupun huruf c, semuanya sama harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan yang lain (bukan forum yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase);

g. Bahwa kekeliruan yang pada umumnya terjadi adalah ketika "Hakim" yang memeriksa permohonan pembatalan itu sendiri yang menyatakan terbukti ataukah tidak terbukti alasan pembatalan, padahal semestinya "Hakim" dimaksud justru menunggu adanya putusan "pengadilan" lain

Hal. 22 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



sebagai dasar pertimbangannya;

Termohon mengharapkan dengan sangat semoga kekeliruan tersebut tidak terjadi lagi, terutama dalam forum persidangan permohonan *a quo*, sehingga tidak ada intervensi Pengadilan yang kebablasan terhadap kewenangan arbitrase. Harusnya diingat bahwa forum Pengadilan dengan forum arbitrase merupakan forum yang setara secara kewenangan *absolut*. Ketika forum arbitrase memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara maka secara otomatis akan meniadakan kewenangan forum pengadilan, demikian pula sebaliknya (Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase & APS). Apabila batas-batas kewenangan ini tidak dihormati lagi maka akan rusaklah sistem hukum Indonesia;

- h. Bahwa Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 K/Pdt.Sus/2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 855 K/Pdt.Sus/2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 juga menegaskan bahwa alasan-alasan pembatalan suatu Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & APS haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan;
- i. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Termohon dengan ini mensomasi Para Pemohon untuk membuktikan bahwa telah ada sebelumnya suatu forum pengadilan yang memeriksa dan kemudian menyatakan bahwa alasan-alasan pembatalan atas Putusan Arbitrase BAKTI sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon adalah terbukti. Apabila Para Pemohon tidak dapat memberikan bukti sebagaimana dimaksud, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa Permohonan Pembatalan ini adalah prematur, belum saatnya untuk diajukan;
- j. Bahwa meskipun sangat mudah memahami kalimat dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & APS namun merupakan hal yang teramat sulit jika tidak mau dikatakan mustahil, untuk dapat memenuhi ketentuan pasal tersebut. Dengan adanya ketentuan batas waktu pengajuan permohonan pembatalan yang hanya 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran putusan arbitrase sebagaimana diatur Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase & APS, maka bagaimana mungkin alasan-alasan pembatalan dapat diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan lain dalam jangka waktu tersebut. Faktor kesulitan ini menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang Arbitrase & APS sebenarnya memang tidak memberikan kemudahan atau tidak

Hal. 23 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014





menghendaki sama sekali para pihak mengajukan permohonan pembatalan, sehingga Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & APS secara praktis menjadi pasal mati;

Apabila ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & APS dilaksanakan dengan apa adanya dan selurus-lurusnya maka hal ini akan menjadi kenyataan pahit bagi pihak yang menghendaki lunglainya enforcement putusan arbitrase, dan sebaliknya akan menjadi kenyataan manis bagi pihak yang menaruh harapan besar terhadap keadilan yang telah diperolehnya dari putusan arbitrase;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada seluruh angka 7 di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim permohonan *a quo* berkenan untuk menyatakan bahwa permohonan pembatalan yang diajukan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena memenuhi eksepsi Prematur (*exceptie premature*);

- Bahwa Permohonan Pembatalan yang diajukan Para Pemohon mengandung cacat prosedural berupa kekeliruan dalam menarik pihak (*error in persona*) disebabkan Para Pemohon kurang memahami batas-batas fungsi serta tugas lembaga arbitrase dan arbiter. Eksepsi berkenaan dengan *error in persona* ini Termohon sampaikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 72 jo. Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase & APS sekedar mengatur permohonan pembatalan yang diajukan oleh para pihak kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa menerangkan apakah diperlukan adanya pihak Termohon dan/atau Turut Termohon dan siapa yang menjadi pihak Termohon dan/atau Turut Termohon. Ketiadaan pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Arbitrase & APS menyebabkan pihak Pemohon menghadapi kebingungan dan keraguan, terbukti pada kasus-kasus permohonan pembatalan yang lain terkadang:
  1. Lembaga Arbitrase didudukkan sebagai Termohon, sedangkan Arbiternya tidak sebagai pihak sama sekali;
  2. Arbiter sebagai Termohon, sedangkan lembaga arbitrasenya tidak sebagai pihak sama sekali;
  3. Lembaga Arbitrase maupun Arbiternya sebagai Termohon 1 dan Termohon 2, atau sebaliknya;
  4. Pihak Lawan sebagai Termohon 1, sedangkan lembaga arbitrase/ Arbiter sebagai Termohon 2, atau sebaliknya;
  5. Pihak lawan sebagai Turut Termohon; atau
  6. Lembaga Arbitrase maupun Arbiternya, bahkan, sama sekali tidak

Hal. 24 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai pihak;

- b. Bahwa kebingungan dan keragu-raguan juga dihadapi oleh pihak-pihak yang didudukkan sebagai Termohon/Turut Termohon, apakah benar dia berkedudukan seperti itu dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pihak-pihak Termohon/Turut Termohon bahkan semakin bingung ketika, dalam semua kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase, semua eksepsi berkenaan dengan *error in persona* tidak pernah diterima oleh Hakim, seolah-olah hakim tidak ambil pusing atas persoalan kedudukan pihak-pihak Termohon/Turut Termohon;
- c. Bahwa Termohon berharap persoalan ini mendapatkan penegasan dari Majelis Hakim permohonan *a quo*. Bahwa, tanpa bermaksud untuk terlepas tangan, secara hukum Termohon sudah tidak memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase BAKTI karena sesungguhnya tugas Termohon sudah selesai dengan telah dibacakannya Putusan Arbitrase BAKTI (*vide* Pasal 73 huruf a Undang-Undang Arbitrase & APS) dan selanjutnya telah didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase & APS). Setelah kedua tindakan tadi dilaksanakan oleh Termohon, maka pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase BAKTI adalah Turut Termohon, sebagai pihak yang tuntutannya dikabulkan dalam Putusan Arbitrase BAKTI (lihat Pasal 61 Undang-Undang Arbitrase & APS), tetapi dalam perkara permohonan *a quo* PT Royal Industries Indonesia malahan didudukkan tidak lebih penting daripada kedudukan BAKTI c.q. Majelis Arbitrase;
- d. Bahwa putusan arbitrase yang dimintakan pembatalan oleh Para Pemohon adalah produk lembaga arbitrase yang bernama BAKTI c.q. Majelis Arbitrase, tetapi kedudukan Turut Termohon jauh lebih dari pada Termohon dalam perkara permohonan *a quo* karena Turut Termohon mempunyai kepentingan sedangkan justru Termohon tidak mempunyai kepentingan. Dengan demikian semestinya PT Royal Industries Indonesia didudukkan oleh Para Pemohon sebagai Termohon atau sekurang-kurangnya Termohon I, dan BAKTI c.q. Majelis Arbitrase didudukkan sebagai Turut Termohon atau sekurang-kurangnya Termohon II;
- e. Bahwa persoalan kedudukan para pihak dalam suatu perkara bukanlah perkara enteng dengan sekedar si-fulan A ditarik sebagai pihak “ini”, dan si-fulan B sebagai pihak “itu” sekedar supaya tidak kurang pihak. Oleh

Hal. 25 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu upaya para Pemohon menarik BAKTI cq. Majelis Arbitrase sebagai pihak Termohon dalam perkara permohonan a quo adalah merupakan suatu *error in persona*;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim Permohonan a quo berkenan untuk menyatakan bahwa Permohonan Pembatalan yang diajukan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena telah keliru mendudukkan BAKTI cq. Majelis Arbitrase sebagai Termohon;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan putusan Nomor 1142/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Bar., tanggal 15 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pemohon II tidak memiliki perjanjian atau hubungan hukum apapun lainnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui Forum Arbitrase dengan Turut Termohon sehingga Pemohon II tidak dapat ditarik menjadi pihak dan tunduk pada putusan Arbitrase a quo;
3. Menyatakan bahwa putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Perkara No. Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 tanggal 8 November 2012 adalah batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase a quo sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Para Pemohon untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 26 Agustus 2013 sebagai berikut:

Menerima permohonan dari para Pemohon: 1. PT. ROYAL INDUSTRIES INDONESIA dan 2. BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA

Hal. 26 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMODITI (BAKTI) Cq. Majelis Arbitrase dalam Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1142/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Bar., tanggal 15 April 2013 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Nomor 004/BAKTI-ARB/04.2012 tanggal 8 November 2012;

Menghukum Pemohon I dan II dahulu Turut Termohon dan Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon I/Turut Termohon Pembatalan Putusan arbitrase pada tanggal 19 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon I/Turut Termohon Pembatalan Putusan arbitrase dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 367 K/Pdt.Sus.Arbit/2013 jo Nomor 1142/Pdt.P/2012/PN.JKT.BAR, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada ParaTermohon Peninjauan Kembali masing masing pada tanggal 21 Juli 2014, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barat pada tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan karena mengabaikan hukum formil dimana permohonan pembatalan atas putusan arbitrase harus diperiksa oleh Majelis Hakim dan produknya berupa putusan, bukan penetapan:

Hal. 27 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan jika pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Tunggal bukan Majelis Hakim, dan produknya berupa penetapan, bukan putusan;
2. Bahwa pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat memperlakukan perkara *a quo* seolah-olah merupakan perkara *voluntair* karena diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal dan hasilnya berupa Penetapan Hakim, sehingga Penetapan yang dihasilkan berakibat cacat hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan oleh karena jelas-jelas telah melanggar formalitas hukum acara yang berlaku khususnya menyangkut upaya hukum pembatalan atas putusan arbitrase;
3. Bahwa pada saat pemeriksaan di Tingkat Pertama, seharusnya diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang dan hasilnya berupa Putusan Majelis Hakim, hal ini sesuai dengan hukum acara yang berlaku serta dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 396 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang menyatakan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase merupakan perkara *contentiosa* yang harus diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“bahwa dari segi hukum formal, *Judex Facti* juga telah salah mengadili perkara ini:

- a. memutus dengan judul “Penetapan”;
- b. memutus dengan Hakim tunggal;
  - bahwa di dalam Pasal 72 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan “putusan pembatalan Pemohon Pembatalan” bukan penetapan;
  - bahwa hal ini berarti bahwa Pemohon Pembatalan putusan arbitrase adalah perkara *contentiosa* bukan perkara *voluntair*, yang harus diperiksa sebagai perkara biasa yaitu dengan Majelis Hakim;

Berdasarkan putusan yang dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. tersebut, yang kemudian dikuatkan juga di tingkat Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 166 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 27 Maret 2012, maka sepatutnya apabila permohonan pembatalan atas putusan arbitrase diadili oleh Majelis Hakim, bukan Hakim Tunggal;

Hal. 28 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, perkara *a quo* juga diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Agung, bukan Hakim Tunggal;

Dengan demikian oleh karena Majelis Hakim Kasasi telah menguatkan putusan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diputus oleh Hakim Tunggal dengan suatu Penetapan Hakim yang cacat hukum, sehingga sepatutnya Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi untuk dibatalkan;

Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan karena Termohon Peninjauan Kembali II telah setuju dan menundukkan diri atas penyelesaian perkara di arbitrase tanpa mengajukan keberatan menyangkut forum penyelesaian arbitrase;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang semata-mata hanya mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan perjanjian arbitrase harus dibuat secara "tertulis", sehingga oleh karena Termohon Peninjauan Kembali II tidak terikat perjanjian arbitrase secara "tertulis" tersebut maka otomatis tidak terikat dengan forum arbitrase;
6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali II telah mengakui, menjalani dan menundukkan dirinya terhadap forum arbitrase BAKTI dan tidak pernah mengajukan keberatan sedikitpun terhadap jalannya persidangan di BAKTI. Sebelum proses pemeriksaan di BAKTI dimulai, Termohon Peninjauan Kembali II bahkan telah mengirimkan surat Nomor 031/BKDI/Dir/04-2012, tertanggal 16 April 2012, perihal Pemberitahuan Penundaan Penunjukan Arbiter BAKTI (*vide* bukti TT-3), dan surat Nomor 034/BKDI/Dir/04-2012, 054/ISI/Dir/04-2012, tertanggal 18 April 2012, perihal Pemberitahuan Penunjukan Arbiter BAKTI (*vide* bukti TT-4);
7. Bahwa kedua surat tersebut membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali II dengan kesadaran dan tanpa paksaan telah setuju, sepakat dan menundukkan diri untuk menjalani proses pemeriksaan di arbitrase BAKTI dan Termohon Peninjauan Kembali II bersama-sama dengan Termohon Peninjauan Kembali I telah memilih Bapak Mansyur Yusuf sebagai salah satu Arbiter. Dengan demikian sejak awal tidak ada yang memaksa Termohon Peninjauan Kembali II untuk mengikuti dan menjalani proses di Arbitrase BAKTI;

Hal. 29 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



8. Bahwa sebelum persidangan di BAKTI dimulai oleh Majelis BAKTI, Termohon Peninjauan Kembali II setelah ditanyakan oleh Majelis Arbiter menyatakan diri setuju dan tidak keberatan apabila sengketa antara Para Terbanding dan Pemohon Peninjauan Kembali diperiksa dan diputus oleh BAKTI. Selama proses persidangan Termohon Peninjauan Kembali II selalu hadir berdasarkan Daftar Hadir yang disediakan dan memberikan tanggapannya baik secara lisan maupun tertulis berupa surat jawaban, duplik, bukti-bukti dan kesimpulannya. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali II menghadirkan jajaran Direksinya termasuk Direksi Utamanya yaitu Sdr. Megain Widjaja untuk hadir secara langsung dan memberikan pembelaannya dihadapan Majelis Arbitrase;
- Dengan demikian Termohon II telah sepakat, setuju atau setidaknya menundukkan diri untuk mengikuti persidangan dan diperiksa oleh forum arbitrase BAKTI;

Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan karena pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase *aquo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

9. Bahwa upaya hukum atas putusan Arbitrase BAKTI telah diatur secara limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang-Undang Arbitrase") sebagai berikut:

"Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

dan Penjelasan dari Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut

Hal. 30 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;

10. Dengan demikian, apabila Para Termohon Peninjauan Kembali mendasarkan permohonan pembatalan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut, maka berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, Para Termohon Peninjauan Kembali harus dapat membuktikan alasan-alasan permohonan pembatalan berdasarkan telah adanya putusan Pengadilan untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut;
11. Oleh karena belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan dan menguatkan salah satu dari 3 (tiga) alasan dari Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut maka permohonan pembatalan atas putusan arbitrase menjadi prematur;
12. Bahwa supaya permohonan Para Termohon Peninjauan Kembali seolah-olah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, Para Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan adanya “dokumen yang telah ditemukan” atau “yang sengaja disembunyikan” atau “tidak dimunculkan” oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat persidangan arbitrase Perkara Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 sebagai berikut: (*quad non*)
  - 1) Hasil tender CPO dan PKO Nomor 197/TND/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 PT Astra Agro Lestari, Tbk;
  - 2) Hasil tender CPO Nomor 198/TND/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 PT Astra Agro Lestari, Tbk;
  - 3) *Recap statement trader* Royal Industries;
  - 4) *Funds withdrawal form* (Formulir Penarikan Dana) tertanggal 21 Oktober 2010 atas nama PT Royal Industries Indonesia;
13. Bahwa Para Terbanding telah keliru memahami isi Pasal 70 huruf b karena ketentuan tersebut mensyaratkan bila dokumen yang baru ditemukan tersebut “disembunyikan oleh pihak lawan” padahal tidak mungkin Pemohon PK menyembunyikan dokumen hasil Tender CPO PT Astra Agro Lestari;
14. Bahwa acuan harga CPO di Indonesia ditentukan oleh 2 (dua) tender besar yaitu yang dilakukan oleh PT Astra Agro Lestari dan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPB Nusantara). Hasil dari tender PT Astra Agro Lestari juga diumumkan secara terbuka dan hasilnya bisa diakses di website PT Astra Agro Lestari ([www.astra-agro.co.id](http://www.astra-agro.co.id));

Hal. 31 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa baik Para Termohon Peninjauan Kembali telah diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (Majelis Arbitrase BAKTI) untuk menyampaikan bukti-bukti selama persidangan di lembaga arbitrase BAKTI, termasuk hasil tender Astra tanggal 19 Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010, sehingga dalil Para Termohon Peninjauan Kembali yang mempersoalkan adanya “bukti yang disembunyikan pihak lawan” yaitu hasil tender Astra tanggal 19 Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010 tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada;
16. Bahwa walaupun dianggap sebagai bukti baru (*novum*) (*quad non*) perlu pernyataan dibawah sumpah dihadapan pejabat berwenang mengenai kapan ditemukannya bukti baru berupa hasil tender PT Astra Agro Lestari pada tanggal 19 Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010 tersebut;
- Tidak ada satupun dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
17. Bahwa dalil yang Para Termohon Peninjauan Kembali sampaikan hampir sama dengan dalil yang sudah pernah diajukannya sebelumnya dalam persidangan di Arbitrase BAKTI sebagaimana dapat dilihat dalam surat Jawabannya tanggal 28 Mei 2012 dan surat repliknya tanggal 26 Juni 2012, yang intinya mendalilkan apabila perbedaan pada harga penyelesaian mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan selisih lebih, Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan keberatan sebaliknya bila perbedaan harga penyelesaian mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan selisih kurang maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan;
18. Bahwa atas dalil tersebut Pemohon Peninjauan Kembali juga sudah menjelaskan bahwa transaksi di BKDI (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali II) sepatutnya tidak semata-mata mencari selisih lebih atau selisih kurang untuk mendapat keuntungan, melainkan apakah harga penyelesaian yang dibuat telah wajar dan transparan sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Pemohon Peninjauan Kembali yang memperoleh selisih lebih pada transaksi tanggal 18 Oktober 2010 sejauh hal tersebut masih wajar dan tidak merugikan pihak lain. Apabila Harga Penyelesaian saat itu tidak wajar dan terdapat pihak yang dirugikan maka pihak itu berhak mengajukan gugatan oleh karena mengajukan gugatan adalah hak setiap orang;
19. Bahwa atas permasalahan ini oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (Majelis Arbitrase BAKTI) dengan adil dan tepat juga telah

Hal. 32 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014



mempertimbangkannya yang termuat pada halaman 48 s/d 49 Putusan BAKTI yang berbunyi sebagai berikut:

- "b. Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II tidak menyangkal fakta yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan perbedaan antara Harga Penyelesaian dengan Harga Astra dan Harga KPB (vide Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10), namun Termohon I dan Termohon II berpendirian perbandingan tersebut tidak relevan karena menyangkut 2 (dua) jenis pasar yang berbeda. Termohon I dan Termohon II juga menegaskan apabila ingin memperbandingkan Harga Penyelesaian, maka sepatutnya mengacu kepada bursa lain yang memfasilitasi transaksi berjangka komoditi, seperti Bursa Malaysia;
- c. Menimbang bahwa secara umum, pelaku pasar menganggap pergerakan harga antara harga di pasar fisik dengan harga di pasar *futures* akan selalu sama mengingat harga di pasar fisik mengacu kepada harga *futures*. Majelis pun beranggapan demikian. Dalam Perkara *a quo*, faktanya terjadi perbedaan sebagaimana tercermin dari data Harga Astra dan Harga KPB dengan Harga Penyelesaian (*vide* bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10) sehingga dipersoalkan oleh Pemohon;

Sejauh yang diketahui oleh Majelis, faktanya bahwa harga penutupan (*closing price*) CPO di Bursa Malaysia pada tanggal 12 dan 18 November 2010 untuk kontrak penyerahan bulan Februari 2011 ternyata juga mengalami penurunan sebagaimana halnya Harga Astra dan Harga KPB. Semestinya Termohon II dan Termohon I dapat bersikap lebih sensitif dan lebih paham (karena lebih mengetahui) dari pada Pemohon berkenaan dengan perbedaan tren pergerakan harga antara Harga Penyelesaian dengan harga di tempat lain (dalam hal ini Bursa Malaysia, Harga Astra dan Harga KPB), sehingga semestinya menjadi lebih berhati-hati dalam menetapkan harga penyelesaian. Berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Harga Penyelesaian tidak wajar adalah sangat berdasar dan beralasan";

20. Bahwa umumnya pergerakan harga antara harga di pasar fisik dengan harga di pasar *futures* akan selalu sama, dan hal inilah yang menjadi dasar Pemohon Peninjauan Kembali dalam memperhitungan resiko sebelum mengambil posisi transaksi, ironisnya walaupun resiko tersebut telah diperhitungkan dengan cermat namun karena Harga Penyelesaian yang dibuat oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tanggal 18 November 2010

Hal. 33 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk akal sehingga menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali menderita kerugian;

Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan karena faktanya Para Termohon Peninjauan Kembali telah membuat harga penyelesaian yang tidak wajar;

21. Bahwa walaupun Para Termohon Peninjauan Kembali mempunyai kewenangan untuk menentukan harga penyelesaian namun berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Para Termohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban menyelenggarakan transaksi Kontra Berjangka secara wajar sebagai berikut:

"Bursa Berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan." (*vide* bukti TT-6)

Namun hal ini tidak dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali saat menetapkan Harga Penyelesaian tanggal 18 November 2010;

22. Bahwa kerugian Pemohon Peninjauan Kembali akibat perbuatan Para Termohon Peninjauan Kembali di dukung oleh fakta dan bukti-bukti kuat dan tidak terbantahkan, sehingga dalil Para Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan terdapat dokumen yang bersifat krusial dan menentukan yang disembunyikan Turut Termohon Peninjauan Kembali yang apabila dokumen-dokumen tersebut diungkapkan selama proses arbitrase maka akan menghasilkan putusan yang berbeda dari yang diambil Majelis Arbitrase BAKTI, jelas merupakan dalil yang tak berdasar dan mengada-ada;

Majelis Hakim Kasasi melakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah pernah mengajukan gugatan atas permasalahan yang sama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) kali, gugatan pertama dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan kompetensi absolut karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, dan gugatan kedua dinyatakan kurang pihak;

23. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Arbitrase BAKTI, Pemohon PK sudah pernah mengajukan upaya hukum gugatan perdata sebanyak 2 (dua) kali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dimana saat itu Para Termohon Peninjauan Kembali yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang sama dengan perkara ini, yaitu dari kantor Gani Djemat & Partners. Berikut kami jelaskan secara singkat mengenai perkara-perkara tersebut:

Hal. 34 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan I: Perkara Nomor 221/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar.

Penggugat: : PT Royal Industries Indonesia

Tergugat I : PT Bursa Komoditi Dan Derivatif Indonesia

Tergugat II : PT Identrust Security International

Para Termohon Peninjauan Kembali (saat itu Para Tergugat) mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan mendalilkan Pemohon Peninjauan Kembali (saat itu Penggugat) dengan Termohon Peninjauan Kembali I (saat itu Tergugat II) terikat klausula penyelesaian sengketa di Arbitrase BAKTI berdasarkan Perjanjian Penempatan Dana Jaminan Kliring Untuk Anggota Kliring Pedagang Nomor 019/Perj/ISI-RII/Dir/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 (Perjanjian Penempatan Dana Jaminan). Atas alasan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan tidak berwenang memeriksa karena yang berwenang adalah Arbitrase BAKTI melalui Putusan Nomor 221/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 6 April 2011. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti TT-1);

Gugatan II: Perkara Nomor 361/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar.

Penggugat : PT Royal Industries Indonesia

Tergugat : PT Bursa Komoditi Dan Derivatif Indonesia

Termohon PK II (saat itu Tergugat) mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan PT Identrust Security International *in casu* Termohon Peninjauan Kembali I, karena Harga Penyelesaian tanggal 18 November 2010 dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersama PT Identrust Security International. Atas alasan itu melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 361/PDT.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 25 Januari 2012, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dengan menyatakan gugatan kurang pihak, karena tidak melibatkan PT Identrust Security International. putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti TT-2);

24. Bahwa dari dua gugatan tersebut terlihat bahwa pada saat Pemohon PK (RII) mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri, Para Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena adanya klausula Arbitrase sehingga yang berwenang mengadili adalah BAKTI, kemudian selanjutnya pada saat Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan terhadap Termohon Peninjauan Kembali II (BKDI) saja, Termohon Peninjauan Kembali II menyatakan gugatan kurang pihak karena seharusnya Termohon Peninjauan Kembali I (ISI) juga dilibatkan;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Kasasi melakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan bahwa harga penyelesaian yang dibuat oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan ketelitian dan kehati-hatian sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

25. Bahwa klausula penyelesaian sengketa melalui forum Arbitrase BAKTI terdapat dalam Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan Kliring Untuk Anggota Kliring Pedagang Nomor 019/Perj/ISI-RII/Dir/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 (*vide* bukti TT-5) antara Termohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah sepakat bahwa segala perselisihan menyangkut perjanjian atau bagian dari padanya apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan di BAKTI, sebagai berikut:

“8.1. Semua perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian ini atau bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

“8.2. Bila terjadi ketidaksepakatan melalui musyawarah dan mufakat, maka para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) yang keputusannya mengikat Para Pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir...”;

Dengan demikian oleh karena terjadi sengketa menyangkut Harga Penyelesaian maka sudah sepatutnya dan sesuai hukum apabila penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase BAKTI;

26. Bahwa harga penyelesaian ditentukan secara bersama-sama oleh Para Termohon PK berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan diatur pula dalam Peraturan Dan Tata Tertib PT Bursa Komoditi Dan Derivatif Indonesia (BKDI) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18 huruf b UU Nomor 32/1997:

“Bursa Berjangka berwenang:

a. ....

b. mengatur dan menetapkan penentuan harga penyelesaian bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka”;

Definisi pada Peraturan Tata Tertib Bursa:

“Harga penyelesaian: harga penutupan resmi kontrak berjangka yang ditetapkan oleh bursa bersama lembaga kliring atas dasar formula tertentu yang ditentukan oleh bursa dan lembaga kliring”;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa selain alasan itu, untuk menyelesaikan perkara ini harus melibatkan Para Termohon Peninjauan Kembali secara bersama-sama, tidak mungkin hanya melibatkan Termohon Peninjauan Kembali I atau Termohon Peninjauan Kembali II saja, dan fakta menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri sudah pernah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus karena adanya klausula Arbitrase antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali I. Dengan demikian secara hukum sudah tepat serta memenuhi rasa keadilan apabila penyelesaian perkara ini diselesaikan di BAKTI;
28. Bahwa selain daripada itu, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II mempunyai hubungan erat, karena Termohon Peninjauan Kembali II merupakan pemegang saham dari Termohon Peninjauan Kembali I, sehingga segala keputusan dari Termohon Peninjauan Kembali II sudah pasti akan dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali I;

Tidak ada peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum yang dilanggar oleh putusan arbitrase. Putusan arbitrase justru akan membuat industri bursa makin profesional dengan menjunjung sikap ketelitian dan kehati-hatian;

29. Bahwa selama persidangan di BAKTI, Pemohon Peninjauan Kembali telah berhasil membuktikan bahwa harga penyelesaian tanggal 18 November 2010 tidak wajar karena tidak sesuai dengan pergerakan harga Bursa Malaysia (*vide* bukti TT-11) dan kondisi pasar yang tercermin dari harga tender BKDI dan Astra pada saat itu, sebaliknya Para Termohon Peninjauan Kembali telah gagal membuktikan bahwa Harga Penyelesaian tanggal 18 November 2010 yang dibuatnya telah wajar sebagaimana perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ("UU PBK");
30. Bahwa sekalipun Para Termohon Peninjauan Kembali memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan penentuan Harga Penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang PBK, namun kewenangan tersebut harus dilandasi sikap kehati-hatian, karena apabila tidak maka akan terdapat pihak yang dirugikan. Dalam hal ini Majelis Arbitrase BAKTI yang profesional yang salah satu anggota Arbiternya dipilih oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sendiri, telah memutus bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menjalankan sikap kehati-hatian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Hal. 37 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 16 Juli 2014 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 20 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan (*Judex Juris*), dalam hal ini Mahkamah Agung tidak ada kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti tidak terdapat kesepakatan tertulis dalam klausula arbitrase sedangkan perjanjian arbitrase mensyaratkan perjanjian arbitrase harus dalam klausula tertulis;
- Bahwa selain itu alasan peninjauan kembali Pemohon tidak termasuk salah satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ROYAL INDUSTRIES INDONESIA, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ROYAL INDUSTRIES INDONESIA, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 38 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 28 November 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,  
ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.  
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,  
ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

## Biaya-biaya:

- |                    |      |                |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai         | : Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi         | : Rp | 5.000,00       |
| 3. Administrasi    |      |                |
| Peninjauan Kembali | : Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah             | : Rp | 2.500.000,00   |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, SH., MH.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002

Hal. 39 dari 39 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014